BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Perwakafan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan dalam kategori muamalah dan termasuk ibadah *ijtimā'iyah*. Dan wakaf sendiri tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sendiri prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam *ṣadaqah*. Seperti sadaqah kepada kaum kafir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya dan semua jenis kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam agama Islam perwakafan merupakan "peruntukkan hasil atau manfaat yang bersifat keagamaan untuk kepentingan amal yang bersifat abadi", disamping itu perwakafan adalah untuk kepentingan umum dan tidak dibenarkan suatu tanah wakaf jatuh ke tangan atau menjadi milik perseorangan.

1. Pengertian wakaf

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *maṣdar* atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan obyek (*muta'addi*) dan adakalanya pula tidak memerlukan obyek (*lāzim*). Dalam perpustakaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering ditemui sinonim *waqf* ialah *ḥabs waqafa* dan *ḥabasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.[1]

Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ "saya menahan diri dari berjalan".

Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْبِيْسُ الْاَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْبِيْسُ الْاَصْلِ ialah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[2]

Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[3]

Disamping istilah diatas, ada beberapa istilah yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan madhab, antara lain:

---

[1] Muhammad Ismail Kahlany, *Subulus Salām*, Jilid III, h. 87, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 6

[2] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, h. 635

[3] Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifāyah al-Akhyār, juz 1*, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 490

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut golongan Hanafi:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْوَاقِفِ وَ التَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا

"Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja".

b. Menurut golongan Maliki

جَعَلَ مَنْفَعَةَ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ غُلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيْغَةٍ مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan."

c. Menurut golongan Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama."

d. Menurut golongan Hanbali

تَحْبِيْسُ مَالِكٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِى رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيْسًا يُصْرَفُ رِيْعُهُ إِلَى بِرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah". [4]

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 (1) UU No. 41 Tahun 2004:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

[4] Faishal haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* h. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[5]

Mewakafkan harta benda berbeda dengan bersadaqah biasa, sebab harta wakaf itu menjadi kekal dan terus menerus, selama harta itu masih menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan usaha-usaha amal kepentingan Islam, sebagai sumber pembiayaan kehidupan dibidang sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Amalan wakaf berbeda dengan shadaqah biasa, ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَـــاتَ الاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَـــدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)[6]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW, bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya".*

Amalan wakaf memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian shadaqah jariyah, maka dari itu para ulama' pun sepakat bahwa sadaqah jariyah itu adalah amalan wakaf. Dengan adanya hadits Nabi Muhammad SAW, seperti tersebut diatas, maka amalan wakaf dijadikan suatu jaminan

---

[5] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 141
[6] Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Jilid II, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menjadi sumber pahala dan tidak terhenti walau orang mewakafkan telah meninggal dunia, selama harta masih terus menghasilkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Dari beberapa pengertian wakaf diatas, dapat ditarik cakupan wakaf, meliputi:

a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
d. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam[7]

Dengan adanya berbagai rumusan tentang pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa ulama' fiqh diatas, menunujukkan kepada kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf yang perlu kita kaji secara lebih mendalam. Namun walaupun beragamnya dari pengertian di atas

[7]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 491

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masalahnya mengacu pada persoalan yang sama bahwa harta wakaf itu harus diarahkan pemanfaatannya pada segi ubudiyah dan sosial.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Sebagaimana haknya dengan ajaran-ajaran Islam yang lain seperti shalat, zakat, puasa, haji, hibah serta wasiat yang didasari oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, wakaf pun demikian halnya, hanya saja dalam wakaf ini al-qur'an sebagai sumber pokok Islam tidak menyebutkan ajaran wakaf secara jelas dan tegas. al-Qur'an hanya memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat yang masih berupa ayat-ayat umum. Dari ayat umum-umum seperti yang berbuat kebaikan itu antara lain:

a) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*[8]

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*[9]

c) Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*[10]

Dalam surat Ali-Imran ayat 92 dijelaskan bahwa manusia tidak akan sampai kepada bakti terhadap Allah SWT, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya, serta mendapatkan kemurahan rahmat hingga memperoleh pahala dan masuk surga. Juga dielakkan siksaan dari diri mereka, kecuali kalian

---

[9] *Ibid*, h. 67
[10] *Ibid*, h. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginfaqkan apa-apa yang kalian senangi, yakni harta yang kalian muliakan.[11]

d) Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*[12]

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi mapun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.[13]

e) Al-Qur'an surat AL-Hajj ayat 77:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

---

[11] Muṣtafā Al-Marāgi, *Tafsir Al-Marāgi, juz III*, h. 361
[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.156-157
[13] Muṣtafā Al-Marāgi, *Tafsir Al-Marāgi, juz* IV, h. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."*[14]

Menanggapi ayat diatas, Imām Aḥmad al-Marāgi dalam tafsirnya "al-Marāgi" menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mepercayai Allah dan Rasul-Nya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadahlah kepada-Nya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturrahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya kalian beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.[15]

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an diatas. Juga surat al-Baqarah ayat 261 yang dijadikan landasan hukum wakaf.

Wakaf itu merupakan salah satu perbuatan kebajikan melalui harta benda, oleh karena itu ulama' memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan, yaitu dengan cara mewakafkan sebagaian dari hartanya. Dalam kitab fikih ditemukan beberapa ayat seperti firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 92 dan

---

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 523
[15] Muṣtafā Al-Marāgi, *Tafsir Al-Marāgi, juz* XVII, h. 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat al-Baqarah ayat 267, para ulama' menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sadaqah jariyah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi masih bisa dipetik manfaatnya.

b. Al-Hadits

Selain ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara membelanjakan sebagian harta bendanya, termasuk juga dalam hadis Nabi SAW, yang menegaskan tentang persoalan tersebut diatas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah r.a. selengkapnya sebagai berikut:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya". (H.R. Muslim)[16]

Yang dimaksud dengan *ṣadaqah jāriyah* adalah menyedekahkan harta yang tahan lama untuk maksud kebaikan, sehingga manfaatnya dapat terus menerus dinikmati, meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia, misalnya menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah, sekolah, membuat jembatan, mendirikan rumah sakit, rumah yatim

[16] Muslim, *Saḥīḥ Muslim,* Jilid II, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piatu dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadis diatas ialah amalan wakaf.

Ilmu yang bermanfaat, ialah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umt manusia dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu sosial, ilmu agama dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong kaum Muslimin pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.

Anak yang shaleh selalu mendo'akan (bapak)nya. Anak shaleh adalah anak sebagian hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadis ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik, sehingga ia menjadi hamba Allah yang taat.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena pahalanya amat besar dan akan tetap diterima oleh yang berwakaf walaupun ia telah meninggal dunia.[17] Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi kaum muslim merupakan realisasi ibadat kepada Allah SWT, melalui harta

---

[17] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh 3*, cet. Kedua, h. 211-212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain (umum / masyarakat).[18]

Hadiṡ lain yang ditempatkan juga sebagai dasar hukum wakaf adalah hadiṡ yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar r.a:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخطَّاب أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا. فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَاتَأْ مُرُنِيْ بِه. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَاوَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا ولاَيُبْتَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ.قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرَ فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلىَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْه

"Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Bahwa Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Rasulullah SAW, dan bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apa anjuranmu kepadaku! Nabi menjawab: Jika suka, kamu tahanlah (wakafkan) tanahnya, sedang hasilnya untuk sedekah. Maka dutetapkan wakaf yang tidak dijual, diberikan atau diwariskan, lalu hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin, anak kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan sabilillah, Ibnu sabil dan untuk menjamu tamu; tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.[19]

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam hadiṡ tersebut diatas sebagai berikut:

---

[18] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 32

[19] Muhammad Nāshiruddin Albāni, *Mukhtaṣar Saḥīḥ Muslim, h.701*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Harta wakaf itu tidak dapat dialihkan pemilikannya kepada orang lain baik dengan menjual, mewariskan ataupun dengan menghibahkan atau dengan perkataan lain: tidak boleh jadi ditasarrufkan.

b) Harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan yang diridhai Allah

c) Harta wakaf dapat dipelihara atau dikelola oleh orang atau suatu badan tertentu. Di Indonesia disebut nadzir (pengelola wakaf).

d) Pengelola wakaf boleh mengambil sebahagian harta wakaf untuk keperluannya dalam mengurus harta itu, asal tidak berlebih-lebihan

e) Harta yang akan diwakafkan itu hendaklah harta yang tahan lama atau dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama[20]

3. Tujuan Wakaf

Dilihat dari keberadaannya, wakaf merupakan bentuk ibadah atau pengabdian diri kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kepada sesama manusia sebagai bentuk membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan tujuan mewakafkan sebagian harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang yang tentunya tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah wakaf juga merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, terutama dibidang sosial kegamaan. Sehingga nilai-nilai yang diharapkan oleh orang yang mewakafkan harta bendanya adalah bentuk pahala atau balasan dari Allah SWT.

---

[20] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh 3*, cet.kedua, h. 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja menerangkan benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang dişadaqahkan.

Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas *al-ra'yu* yang didasarkan atas konsep wakaf, yaitu *ḥabs al-'ain 'alā milk al-wāqif.* Hal ini berkaitan dengan pengertian milik dalam teori Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, milik adalah milik sepenuhnya. Oleh karenanya, si wakif sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak "menggunakan" (*taṣarruf*) sepenuh-penuhnya. Sementara pengertian *al-ḥabs* menurut Abu Hanifah pun berbeda dengan pengertian ulama lain. menurutnya, benda yang diwakafkan itu hanyalah manfaat bendanya. Suatu pendapat yang merupakan kelanjutan dari pandangannya yang menyatakan bahwa wakaf itu serupa dengan *'āriyah.*[21]

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti *lāzim*, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat.* Beliau juga berpendapat bahwa harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi, si wakif itu tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut *(taṣaruf)* selama masa wakafnya belum habis. Jika dalam sighat atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan

---

[21] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya *(mu'abbad).*

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si wakif berdasarkan kasus Ibnu Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu mu'abbad, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maka wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan *al-maṣlaḥat al-mursalah.* Jadi teknis pengekalan harta wakaf itu ialah dengan menjual benda wakaf yang tidak atau kurang mempunyai nialai manfaat.[22] Sedangkan jumhur ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa telah mengeluarkan harta dari kepemilikan wakif dan harta itu akan menjadi milik Allah SWT.

Oleh karena si wakif tercegah untuk menggunakannya (*tasarruf*). Hal ini didasarkan pada hadits yang menceritakan wakaf Umar bin Ibnu al Khattab yang menyebutkan bahwa tanah wakaf yang diberikan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Perbedaan pendapat di atas, ternyata masih dapat diambil satu persamaan persepsi bahwa wakaf adalah penahanan suatu harta milik pihak

---

[22] *Ibid,* h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebijakan dalam rangka mencari keridhoan Allah SWT.

4. Macam-Macam Wakaf

Adapun wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf ada dua (2) macam, sebagai berikut:

a) Wakaf *ahli* atau Wakaf *żurriy*

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si wakif. Oleh karena itu, wakaf jenis ini sering kali disebut wakaf *żurriy* yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (*żurriy* berarti keturunan).[23]

Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili. Bila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afḍal (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Seorang sahabat bernama Abu Thalhah

[23] *Ibid*, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak mewakafkan sebagian hartanya, lalu Rasulullah menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan.[24]

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya "Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah" sebagaimana dikutip oleh Faishal Haq menyantumkan : menghadapi kenyataan semacam itu dibeberapa negara yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan bahwa lebih baik lembaga wakaf ahli itu dihapuskan.

Dari peristiwa tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa: bila harta wakaf itu berupa barang produktif, maka sebaiknya diberikan kepada kerabat yang fakir miskin (wakaf *ahli/ żurriy*). Tetapi bila harta wakaf berupa barang konsumtif, maka sebaiknya diberikan atau diwakafkan untuk kepentingan umum (wakaf *khairi*).[25] Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.[26]

b) Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.[27]

---

[24] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* h. 25
[25] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* h. 5-6
[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* h. 244
[27] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih,* Cetakan kedua, hal. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.

Wakaf *khairi* ini perlu digalakkan dan dianjurkan kaum Muslimin melakukannya, karena ia dapat dijadikan modal, untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim, orang terlantar dan sebagainya. Wakaf *khairi* ini adalah wakaf yang pahalanya terus menerus mengalir dan diperoleh wakif sekalipun ia telah meninggal dunia nantinya.

Di Indonesia wakaf *khairi* inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum Muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengolahnya secara baik sehingga harta wakaf itu dapat diambil menfaatnya secara maksimal.[28] Wakaf *khairi* inilah yang manfaatnya betul-betul akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan maupun keagamaan.[29]

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena

---

[28] *Ibid*, h. 221-222

[29] Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah, Syirkah*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

1) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
2) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas sehingga benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahanakan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.[30]

---

[30] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 505

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat adalah merupakan istilah dimana adanya suatu tindakan hukum. Adapun implementasi wakaf dalam konteks ini juga tergantung pada atau tidaknya syarat dan rukun wakaf tersebut. Mayoritas pakara hukum Islam menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

a) *Wāqif*(واقف) *atau orang yang mewakafkan*

b) *Mauqūf*(موقوف) *atau benda yang diwakaf*

c) *Mauqūf 'Alaih* (موقوف عليه) *atau tujuan wakaf / orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf*

d) *Ṣīgat* (صيغة) *atau ikrar/ pernyataan wakaf*

Untuk lebih jelasnya, keempat rukun wakaf tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a) *Wāqif (orang yang memberi wakaf)*

Menurut pasal 215 ayat (2) KHI, pasal 1 ayat (2) PP. No. 42 Tahun 2006, disebutkan bahwa *wāqif* adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.[31]

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai

[31] Ahmad Rofiq,*Fiqh kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, h. 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak dan orang yang terpaksa atau dipaksa, tidak sah.[32]

Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217 KHI adalah:

1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.[33]

Selain itu, sifat wakaf yang tabarru' (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kabul dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-

---

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 493-494
[33] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum.[34]

b) *Mauqūf (benda yang diwakafkan)*

Dalam pasal 215 ayat (4) dikemukakan "benda wakaf adalah segala banda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".[35]

Lebih lanjut, benda yang diwakafkan itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Benda itu mestilah milik sah dari pihak yang berwakaf
2) Benda yang diwakafkan itu mestilah tahan lama dan bisa diambil manfaatnya. Tidak ada artinya mewakafkan sesuatu yang tidak tahan lama atau tidak mendatangkan manfaat.
3) Benda yang diwakafkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan. Karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau benda-benda haram lainnya kepada umat Islam.
4) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini bisa merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.[36]

---

[34] *Ibid*, h. 494
[35] *Ibid*, h. 495
[36] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, h. 109-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Malikiyah: "Boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap maupun bergerak, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu." pendapat Malikiyah diatas didasarkan pada pendapat mereka bahwa tidak ada persyaratan untuk mewakafkan benda secara tetap. Jika dibolehkan pula mewakafkan untuk sementara waktu.

Menurut Syafi'iyah: "Barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)".

Menurut Hanabilah: "Barang yang sah dijual belikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah sedang dzat barangnya kekal."[37]

Dalam menjalankan yang merupakan harta wakaf itu harus diperhatikan pula ketentuan hukum Islam, agar jangan sampai modal itu diperkembangkan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai barang atau benda yang diwakafkan (mauquf) dalam buku "Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf" karangan dari Muhammad Daud Ali dinyatakan bahwa: pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Kedua, harta yang diwakfkan itu haruslah jelas wujudnya. Ketiga, benda itu sebagimana disebutkan diatas, harus benar-benar kepunyaan

---

[37] Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakif dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku, saham, surat berharga, dan sebagainya.[38]

c) *Mauqūf 'alaih (tujuan wakaf)*

Mauqūf 'alaih adalah penerima wakaf, bisa juga diartikan tujuan atau sasaran wakaf, maka tujuan itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushola, pesantren, dan juga berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya, yang lebih besar manfaatnya.

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi fiqh Umar disebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.

Sehubungan dengan itu, boleh saja seorang wakif tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu

---

[38] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf*, h. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.[39]

Menurut madzab Maliki, bahwa wakaf non Muslim sah hukumnya jika merupakan ibadah menurut agama mereka, walaupun menurut hukum Islam bukan merupakan ibadah, misalnya: wakaf untuk gereja, pura dan sebaginya. Tetapi jika mereka mewakafkan untuk masjid dan syi'ar Islam lainnya, hukumnya tidak sah, sebab hal itu tidak merupakan ibadah menurut agama mereka. Menurut madzab Syafi'i dan Hanbali: wakaf non muslim hukumnya sah jika merupakan ibadah menurut hukum Islam, walaupun menurut hukum agama mereka tidak merupakan ibadah, misalnya: wakaf untuk masjid atau syi'ar Islam lainnya.[40]

Lebih lanjut lagi, apa *Mauqūf 'alaih* dipahami sebagai sasaran wakaf, maka harta yang diwakafkan harus jelas sasarannya. Dalam hal ini ada dua sasaran wakaf, sebagaimana berikut:

1) Wakaf untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf jenis ini tujuannya adalah untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah kaum Muslimin.

---

[39] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia,* h. 496
[40] Faisal Haq, *Hukum Wakaf,* h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk fakir miskin atau berwakaf untuk keluarga. Dalam hal sasaran wakaf ini, yang perlu digaris bawahi ialah bahwa wakaf tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam.[41]

d) *Ṣīgat (pernyataan wakaf/ ikrar)*

Lafaḍ atau *ṣīgat* ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.[42]

Ṣīgat atau pernyataan wakaf dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakaf itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan maupun diwariskan.

---

[41] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h. 110
[42] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.[43]

Lebih jelasnya, *ṣīgat* adalah berupa ucapan yang menunjukkan adanya wakaf. *Ṣīgat* yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf walaupun tidak harus dengan redaksi "wakaf". Tentu saja yang paling diutamakan adalah kata "wakaf", sehingga dengan mudah bisa ditangkap makna dari ikrar wakaf itu.[44]

Adapun lafaẓ *ṣīgat* wakaf ada dua macam yakni:

a) Lafaẓ yang jelas (*ṣarih*) seperti:

وَقَفْتُ وَ حَبَسْتُ وَ سَبَّلْتُ

Bila lafaẓ ini dipakai dalam ijab wakaf sahlah wakaf itu, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

b) Lafaẓ kiasan (*kināyah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafaẓ "*tashaddaqtu*" bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunah. Lafaẓ "*harramtu*" bisa berarti *ḍihar*, tapi bisa berarti

---

[43] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.497
[44] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h.110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf. Kemudian lafaẓ "*abbadtu*" juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafaẓ kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.[45]

Oleh karena kesamaran yang terkandung di dalamnya, lafaẓ *kināyah* (samar) itu belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf. Selama lafaẓ tersebut tidak diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf. Sebaliknya, meski menggunakan lafaẓ *kināyah* (samar). Ia bisa menunjukkan keabsahannya diucapkan dengan niat berwakaf.[46]

6. Syarat-syarat Wakaf

Disamping rukun-rukun wakaf, ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
b. Tujuannya wakaf harus jelas tidak, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu

[45] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji 2004, *Fiqh Wakaf*, h. 54
[46] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada pada badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum itu.

c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa mengganfungkan pelaksanaanya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sebabnya adalah ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan.

d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.[47]

e. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

f. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

g. Kalau wakaf diberikan melaui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh dari sepertiga sebagaian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.[48]

---

[47] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h. 88-89
[48] Adijani Al-Alabij, *Pewakafan Tanah di Indonesia*, h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hukum dan Hikmah Wakaf

Hukum wakaf itu adalah sunnah dan hikmahnya besar sekali, antara lain:

a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual atau diwariskan.

b. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akian tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.

c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat.[49]

d. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud, dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.

e. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada didalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaiman halnya juga zakat.

f. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya wakaf, sebagai tabungan akhirat.[50]

---

[49] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 40-41
[50] *Ibid*, h. 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Keberadaan wakaf akan membantu menciptakan masyarakat yang bermartabat.

h. Syari'at wakaf, akan menghilangkan rasa cemburu kaum yang tidak berpunya terhadap mereka yang diberikan kelebihan harta.[51]

B. Wakaf Menurut UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.'' [52]

Di dalam konsideran UU RI No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa lembaga wakaf mempunyai peran sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

---

[51] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag, 2008, Kumpulan Khutbah Wakaf, h. 59

[52] Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaiman dijelaskan dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 angka 1 yakni sebagai berikut: Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peratauran perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan saat dinanti-nantikan. Karena itu hadirnya Undang-Undang tenatng Wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terakait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan lainnya termasuk DPR. Hal ini nampak pada saat RUU tentang wakaf ini dibahas di DPR dengan pemerintah pada tanggal 6 September 2004 yang lau. Secara kuantitas jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.[53]

Mengenai pengertian wakaf, undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, ini membuat suatu pengertian yaitu:

---

[53] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan. Atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah
b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya
d. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya
e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif
f. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf
g. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
h. Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. [54]

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian ataupun ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan atau fungsi dan peruntukkan wakaf.[55]

Oleh karena itu, undang-undang wakaf ini dipatut didukung oleh semua pihak, baik ulama', kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, lembaga perbankan, serta masyarakat umum, khususnya umat Islam diseluruh Indonesia. Sehingga kelak Undang-Undang ini akan menjadi jembatan emas bagi kesejahteraan bangsa. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa untuk pelaksanaan UU ini nantinya masih memerlukan peran aktif semua pihak,

---

[54] Depag Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur 2007, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, h. 3-4

[55] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, h. 176-177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik masyarakat, pihak-pihak yang terkait dengan wakaf maupun anggota Dewan yang terhormat.[56]

2. Dasar Hukum Wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 dasar-dasar wakaf ada dua bagian: menurut pasal (2) wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah, sedangkan pasal (3) wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29 dan pasal 33 undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[57]

Untuk menciptakan tertib hukum dana administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Undang-Undang No. 41/ 2004 ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri dari II bab dan 71 pasal sebagai berikut:

---

[56] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag, 2006, proses lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, h.216

[57] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I	Berisi ketentuan umum (pasal 1)
Bab II	Memuat dasar-dasar wakaf (pasal 2 sampai dengan 31)
Bab III	Memuat tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (pasal 32 sampai dengan 39)
Bab IV	Memuat tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40 sampai dengan 41)
Bab V	Memuat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (pasal 42 sampai dengan 46)
Baba VI	Memuat tentang badan wakaf Indonesia (pasal 47 sampai dengan 61)
Bab VII	Memuat tentang penyelesaian sengketa (pasal 62)
Bab VIII	Memuat tentang pembinaan dan pengawasan (pasal 63 sampai dengan 66)
Bab IX	Memuat tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif (pasal 67 sampai dengan 68)
Bab X	Memuat tentang ketentuan peralihan (pasal 69 sampai dengan 70)
Bab XI	Memuat tentang ketentuan penutup (pasal 71)

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan PP. No. 28/ 1977 maupun KHI, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41/ 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.[58]

Dalam Undang-undang RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf.[59]

Berdasarkan pertimbangan dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk UU tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam UU ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, UU ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan didaftarkan dalam akta ikrar wakaf serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi

[58] Abdul Ghafur Anshori,Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, h. 52-53
[59] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut UU ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
3. Peruntukkan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan badan wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.[60]

Namun di dalam penjelasan atas buku Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UU Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

[60]Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 99-101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Peradilan lainnya sebagai Peradilan Negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.
4. Berdasarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomo B/ 1/ 735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermadzab syafi'i.
5. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomo 28 tahun1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambah kitab-kitab dari madzab yang lain.
6. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku KHI sehingga dapat dijadikan pedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadannya.[61]

C. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 dan Pasal 21 dalam PP. No. 42Tahun 2006

Pasal 16 menjelaskan secara enumeratif bahwa:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak; dan

b. Benda bergerak

(2) Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak disini meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Benda gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. Uang

b. Logam mulia

c. Surat berharga

---

[61] Abdul Ghani Abdullah, Pengantar KHI dalam tata hukum Indpnesia, h. 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kendaraan

e. Hak atas kekayaan inteletual

f. Hak sewa; dan

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[62]

Menurut pasal (21) dalam PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Benda bergerak selain uang karena peraturan prundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut:

a. Surat berharga yang berupa

   1. Saham
   2. Surat utang negara
   3. Obligasi pada umumnya; dan/ atau
   4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang

b. Hak atas kekayaan intelekual yang berupa:

   1. Hak cipta
   2. Hak merk
   3. Hak paten
   4. Hak desain industri
   5. Hak rahasia dagang

---

[62] Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* h. 154-155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hak sirkuit terpadu
7. Hak perlindungan varietas tanaman
8. Hak lainnya

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.[63]

[63] Depag Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, h. 77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id